

 <p>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAIFIYAH</p> <p>Hlm 191-201</p>	<p>E-ISSN 1693-5918</p>	<p>Naskah Dikirim 04/07/2023</p>	<p>Naskah Direview 18/07/2023</p>	<p>Naskah Diterbitkan 05/09/2023</p>
--	---	--------------------------------------	---------------------------------------	--

ANALISIS YURIDIS UNSUR PEMBERAT TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA.

Hendra Ardiansyah¹, Zainal Arifin Hoesein², Syarif Fadillah³,

¹ *Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam As-syafi'iyah, Indonesia,*

² *Universitas Islam As-syafi'iyah, Indonesia,*

³ *Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia,*

Abstrak

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Hal ini beralasan karena perbuatan korupsi menimbulkan dampak yang sangat luar biasa bukan saja dapat merugikan keuangan negara tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Sebagai kejahatan yang luar biasa tersebut maka perbuatan korupsi penanganannya harus luar biasa pula. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Dalam setiap kejadian konkrit pasti setiap orang berharap akan dilaksanakannya suatu hukum. Masyarakat berharap dengan adanya kepastian hukum, akan lebih menjaga ketertiban yang lebih baik. Perumusan masalahnya adalah sebagai berikut : (1) Bagaimana analisis yang menjadi unsur pemberat pidana korupsi di Indonesia? (2) Bagaimana hukum pidana bagi koruptor di Indonesia dengan unsur pemberat dilihat dari segi hak asasi manusia? Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif yang mengkaji data yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan : (1) Pola pemberatan pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus menunjukkan kecenderungan bahwa pembentuk undang-undang sama sekali tidak menggunakan “pola” dalam menentukan ancaman pidana khusus, (2) Kasus korupsi, secara langsung maupun tidak langsung akan diikuti oleh pelanggaran HAM. Perbuatan korupsi selalu berawal dari adanya penyalahgunaan kekuasaan, artinya pelaku korupsi biasanya dilakukan oleh para pemegang kekuasaan.

Kata kunci : tindak pidana korupsi, hukum, kekuasaan

Abstrac

Corruption is an extraordinary crime. This is reasonable because acts of corruption have a tremendous impact, not only causing harm to state finances but also causing losses to the people's economy. As an extraordinary crime, the handling of corruption must also be extraordinary. Laws must be implemented and enforced. In every concrete event, everyone hopes that a law will be implemented. The public hopes that with legal certainty, better order will be maintained. The formulation of the problem is as follows: (1) What is the analysis of the aggravating elements of corruption in Indonesia? (2) How is the criminal law for corruptors in Indonesia with aggravating elements seen from a human rights perspective? The method used in this research is normative juridical research which examines data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques use library study techniques. The data analysis technique was carried out using qualitative analysis methods. The results of the research show: (1) The pattern of criminal aggravation in the Special Criminal Law shows a tendency that legislators do not use "patterns" at all in determining special criminal threats, (2) Corruption cases, directly or indirectly, will be followed by human rights violations. Acts of corruption always start from abuse of power, meaning that the perpetrators of corruption are usually carried out by those in power.

Key words: criminal acts of corruption, law, power

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Hal ini beralasan karena perbuatan korupsi menimbulkan dampak yang sangat luar biasa bukan saja dapat merugikan keuangan negara tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Sebagai kejahatan yang luar biasa tersebut maka perbuatan korupsi penanganannya harus luar biasa pula.

Mengingat semakin merajalelanya tindak pidana korupsi di Indonesia, maka tidak salah jika hukuman mati diterapkan terhadap pelaku-pelaku korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Namun demikian, penerapan hukuman mati sampai saat ini masih merupakan perdebatan yang menarik di kalangan ahli, tidak sedikit yang menolak diterapkannya hukuman mati terhadap pelaku korupsi. Alasan yang digunakan oleh mereka yang menolak adalah penerapan hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A, 28I UUD NRI 1945, Pasal 4 dan 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Kondisi ini sangat memprihatinkan apabila berkaca kembali pada tujuan Negara Republik Indonesia yakni masyarakat yang adil dan makmur salah

satunya dengan memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pemerintah masih gagal dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, padahal nyatanya sudah ada peraturan perundangundangan yang dijadikan sebagai dasar hukum oleh pemerintah, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Mengingat kembali bahwa mayoritas tindak pidana korupsi di Indonesia ini dilakukan oleh pejabat negara beserta jajarannya, tidak menghilangkan esensi dari alasan pemberat seperti yang tertuang pada Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya ditulis dengan KUHP). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa apabila seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai negara dapat dikenakan pasal ini apabila ia melakukan tindak pidana dengan melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, memakai kekuasaan jabatannya, menggunakan kesempatan karena jabatannya, dan menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

Namun dalam praktiknya, alasan pemberat ini jarang diterapkan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri¹³ Seperti yang tertuang pada penelitian terdahulu dalam *Journal of Lex Generalis* Volume 2 Edisi 9 September 2021 yang membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/PID.SUS-TPK/2020/PN MKS. Dalam hasil penelitian jurnal tersebut dijelaskan bahwa penerapan hukum pidana materiil dan formil terhadap tindak pidana korupsi pada putusan tersebut, yang dilakukan oleh pejabat terkait penyalahgunaan wewenang kurang maksimal sehingga menimbulkan ketidak harmonisan hukum. Selanjutnya, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat terkait penyalahgunaan wewenang tersebut menunjukkan bahwa kurangnya peran dalam penerapan dari Pasal 52 KUHP yang seharusnya hukuman terdakwa dapat ditambah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Dalam suatu penelitian, seorang peneliti disyaratkan memilih suatu metode penelitian sebagai tujuan untuk memahami pemikiran-pemikiran dalam penulisan karya tulisnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

statute approach atau pendekatan perundang-undangan yaitu suatu pendekatan secara yuridis normatif yang akan menggunakan berbagai peraturan hukum sebagai fokus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini, mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum Tersier.

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier, berupa studi dokumentasi atau data kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti memakai teknik ini adalah untuk mendapatkan data- data dengan mempelajari buku-buku karya ilmiah para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah Hukum Acara Pidana, penerapan prinsip perlindungan terhadap Restorative Justice, khususnya dalam Tindak Pidana Penggelapan.

Sedangkan dalam menganalisis bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode interpretasi hukum dan metode penafsiran hukum yang

bertujuan untuk memberikan penjelasan dan pengertian ataskata atau istilah yang kurang jelas dalam penjelasannya atau pengertiannya.

A. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut kartono Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri. (Kartono, 2003)

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang

No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, maka ditemukan beberapa unsur sebagai berikut:

- 1) Secara melawan hukum.
 - 2) Memperkara diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
 - 3) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- (R.Wiyono,2005)

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengklasifikasikan bentuk-bentuk yang dikatakan tidak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang Merugikan Negara
- 2) Suap Menyuaup
- 3) Penggelapan Jabatan
- 4) Pemerasan
- 5) Perebuatan Curang

6) Benturan Kepentingan dalam Pengandaan

7) Gratifikasi (hadiah)

4. Sebab-Sebab Tindak Pidana Korupsi

Andi Hamzah dalam disertasinya menginventarisasikan beberapa penyebab korupsi, yakni :

- a. Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat;
- b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi;
- c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, yang memberikan peluang orang untuk korupsi;
- d. Modernisasi pengembangbiakan korupsi.

5. Subjek Tindak Pidana Korupsi

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, subjek tindak pidana korupsi dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu:

- 1) Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri;
- 2) Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bukan pegawai negeri;
- 3) Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri maupun oleh bukan pegawai

negeri. (Martiman Prodjohamidjojo: 2001)

6. Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Pada tindak pidana korupsi sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

1) Pidana Mati

Dapat dipidana mati sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Pidana Penjara

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1).

3) Pidana Tambahan

Berdasarkan bunyi Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

B. UNSUR PEMBERATAN OLEH SISTEM PEMIDANAAN

1. Tinjauan Khusus Pola Pemberatan Pidana

Pola pemberatan pidana merupakan bagian dari pola pemidanaan. Menurut Barda N. Arief, pola pemidanaan merupakan pedoman pembuatan atau penyusunan pidana bagi pembentuk undang-undang, yang dibedakan dengan pedoman pemidanaan yang merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pola pemidanaan (termasuk pola pemberatan pidana) pada dasarnya merupakan suatu gejala yang tersirat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perundang-

undangan, yang dengannya dapat diketahui kehendak pembentuk undang-undang berkenaan dengan jumlah dan jenis pidana yang seyogianya dijatuhkan terhadap seorang pembuat tindak pidana. Dengan demikian, pola pemberatan pidana adalah pedoman (yang telah digunakan) pembentuk undang-undang dalam menentukan pemberatan pidana, antara rumusan ancaman pidana yang terdapat dalam Hukum Pidana Khusus apabila dibandingkan dengan rumusan delik umum yang “mirip” dalam KUHP (generic crime). Hal ini mengharuskan terlebih dahulu harus dikemukakan Pola Pemberatan Ancaman Pidana dalam KUHP.

2. Pola Pemberatan Ancama Pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus

Beberapa undang-undang di luar KUHP menggunakan minimum khusus dalam ancaman pidana, sementara sistem ini tidak dikenal dalam KUHP. Penggunaan model demikian juga dapat dipandang sebagai pemberatan pidana. Dengan sistem ini, undang-undang bukan

hanya menentukan ancaman pidana maksimum yang dapat dijatuhkan hakim, tetapi juga minimumnya. Hal ini untuk membatasi kemerdekaan hakim yang memang dirasakan terlalu leluasa untuk menjatuhkan pidana antara minimum umum dan maksimum umumnya. Sayangnya tidak terdapat pola umum untuk menentukan delik yang bagaimana yang ditentukan minimum khusus dalam ancaman deliknya. Menurut Barda N. Arief, dalam RUU KUHP, menetapkan minimum khusus dilakukan dengan mempertimbangkan akibat dari delik yang bersangkutan terhadap masyarakat luas (antara lain: menimbulkan bahaya/keresahan umum, bahaya bagi nyawa/kesehatan/lingkungan atau menimbulkan akibat kematian) atau faktor penanggulangan tindak pidana (recidive).²⁰ Umumnya undang-undang menempatkan ancaman minimum khusus ini “di depan” ancaman maksimum khususnya. Dengan demikian, ditentukan: “...dipidana dengan pidana penjara paling singkat....dan paling lama...”. Demikian pula halnya terhadap denda, ditentukan:

“...dipidana dengan denda paling sedikit...dan paling banyak...”. Namun demikian, tidak begitu halnya dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ancaman minimum khususnya disebut lebih kemudian daripada ancaman maksimum khususnya, seperti tersebut dalam Pasal 36, yang menentukan: “Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, dan e, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun”. Memang apabila diperhatikan, penyebutan demikian dipengaruhi oleh model pengancamannya yang alternatif. Ketika pidana diancam secara alternatif, maka ancaman pidana yang paling berat yang disebutkan lebih dahulu. Urut-urutan pidana pokok yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP menentukan berat-ringannya (Pasal 69 KUHP). Dengan demikian, pidana mati disebutkan lebih dulu daripada pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara seumur hidup disebutkan lebih

dahulu dari pada pidana penjara selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu yang lebih lama disebutkan lebih dulu daripada pidana penjara selama waktu tertentu yang lebih singkat. Argumen ini juga menjadi gugur, jika diperhatikan ketentuan Pasal 37, 38, 39 dan Pasal 40 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000. Di sini ancaman pidana tunggal (hanya pidana penjara selama waktu tertentu), tetapi menggunakan model minimum khusus. Minimum khusus disebutkan kemudian daripada maksimum khususnya.

3. Tinjauan Khusus Pengaturan Korupsi Di Indonesia

Di Indonesia korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, sebagaimana tercantum dalam Bab II Pasal 2 yang dimaksud dengan korupsi adalah: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara."

Korupsi dapat terjadi karena

beberapa faktor yang mempengaruhi pelaku korupsi itu sendiri atau yang biasa kita sebut koruptor. Adapun sebab-sebabnya, antara lain:

- a. Ketiadaan dan kelemahan pemimpin
- b. Kelemahan pengajaran dan etika
- c. Kolonialisme dan oenjajahan
- d. Rendahnya pendidikan
- e. Kemiskinan
- f. Tidak adanya hukum yang keras

C. ANALISIS PENERAPAN UNSUR PEMBARATAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Kasus Posisi

Bahwa terdakwa TRI WAHYU WIDADI selaku Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 910 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tanggal 22 Oktober

2019, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan MUKSIN (DPO), SUPARMAN (berkas perkara tersendiri), MUHAMMAD IRSYADUL FAUZI Als FAULUS (berkas perkara tersendiri), MUSTOFA SASANG (berkas perkara tersendiri), dan ARIF AGUS SETIAWAN (berkas perkara tersendiri), masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah. Pada bulan Oktober 2019 sampai bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Istana Kota Piring Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah Pulau Dompok-Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah “Melakukan atau turut serta

melakukan perbuatan secara melawan hukumpada Kegiatan Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang menggunakan APBD Tahun Anggaran 2020 yang terjadi sekira Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 6.215.000.000 (enam miliar dua ratus lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengelolaan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR – 141 / PW28/5/2022, tanggal 4 April 2022.

2. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut hakim menimbang bahwa benar terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi, berdasarkan barang bukti dan fakta persidangan. Pada tanggal 25 november 2022 terdakwa mengajukan diri sebagai Justice Collabator namun pengajuan tersebut di tolak oleh majelis hakim, dikarenakan hal tersebut Majelis

berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dalam persidangan tersebut tidak/belum didukung dengan bukti-bukti yang signifikan, sehingga terhadap permohonan Terdakwa sebagai justice collaborator tidak dapat diterima.

Pemidanaan di atas bukan semata mata pembalasan atas perbuatannya tetapi juga sebagai binaan dan didikan kepada terdakwa untuk sadar atas perbuatannya dan merubah diri agar tidak melakukan tindak pidana korupsi di kemudian hari. Terdapat beberapa hal yang memberatkan pemidanaan dalam putusan tersebut yaitu :

1. perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pogram Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.
2. Terdakwa merupakan aparat penegak hukum atau aparatur sipil Negara.

3. Amar Putusan

(1) Menyatakan Terdakwa TRI WAHYU WIDADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

- (2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluhjuta ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- (3) Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa membayar uang pengganti kepada negara yaitu sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah), dimana terhadap uang pengganti tersebut seluruhnya telah dibayarkan oleh Terdakwa ke kas negara sehingga jumlahnya menjadi nihil;
- (4) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- (5) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- (6) Menetapkan barang bukti yang terdapat pada putusan
- (7) Mebebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Kesimpulan

1. Pola pemberatan pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus menunjukkan kecenderungan bahwa pembentuk undang-undang sama sekali tidak menggunakan “pola” dalam menentukan ancaman pidana khusus. Dalam banyak segi bahkan sama sekali tidak digunakan pola dalam penalisasi. Perumusan undang-undang tentang tindak pidana (penal policy) dengan cara yang demikian bukan hanya berbahaya, tetapi tidak menjamin terselenggaranya sistem hukum pidana yang adil. Dengan dalih kemerdekaan kekuasaan pembentuk undang-undang yang diberikan prinsip negara hukum, persoalan berpola atau tidak berpola pemberatan pengancaman pidana, boleh jadi menjadi tidak penting.
2. Kasus korupsi, secara langsung maupun tidak langsung akan diikuti oleh pelanggaran HAM. Perbuatan korupsi selalu berawal dari adanya penyalahgunaan kekuasaan, artinya pelaku korupsi biasanya dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, bahwa perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh aparat birokrasi dalam bentuk korupsi, dapat membuat kesengsaraan bagi rakyat kecil disuatu negara. Itu artinya dengan perbuatan korupsi telah terjadi perampasan

terhadap hak-hak masyarakat atas hak ekonomi, sosial dan budaya, itu berarti telah terkadi pelanggaran HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Burlian, P. 2015. *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Chazawi, A. 2019. *Pelajaran Hukum Pidana*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Gunadi dan Efendi, I. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana: Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2015. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*. Rajawali Pers: Jakarta.
- _____. 2017. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Kamri, Ahmad, Dkk. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Umitoha Ukhuwah Grafika: Makassar.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- _____. 2011. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

- Mulyadi, L. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Normatif, Teoritis, dan Masalahnya. Alumni: Bandung.
- Purba, Nelvitia dan Sri Sulistyawati. 2015. *Pelaksanaan Hukuman Mati : Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Rahim, Abdur. 2015. *Hukuman Mati Problem dan Kemanusiaan*. Intrans Institute: Malang.
- Rodliyah dan Salim. 2017. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidana*. Rajawali Pers: Depok.
- Rukmono, B. S. 2016. *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Saleh, K. 1983. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Sitanggang, D. 2018. *Kepastian Hukum Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Pustaka Reka Cipta: Bandung.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia: Jakarta
- Sudarsono. 2011. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta